



BUPATI SITUBONDO

PERATURAN BUPATI SITUBONDO

NOMOR 38 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN DAN
PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA
MONITORING DAN EVALUASI BAGIAN DARI HASIL PAJAK
DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SITUBONDO,

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 97 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Situbondo tentang Tata Cara Pengalokasian Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGALOKASIAN, PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PENATAUSAHAAN, PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN SERTA MONITORING DAN EVALUASI BELANJA BAGI HASIL PAJAK DAN RETRIBUSI DAERAH DI KABUPATEN SITUBONDO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Situbondo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Situbondo.
3. Bupati adalah Bupati Situbondo
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Situbondo.
5. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah unsur penunjang urusan pemerintahan pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.
8. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang

anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

9. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
10. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan anggaran SKPD.
11. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
12. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
13. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
14. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
15. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
18. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disebut PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
19. Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut BHPRD adalah dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten Situbondo untuk Desa yang bersumber dari realisasi pajak dan retribusi daerah.
20. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal yang selanjutnya disebut BHPRDM adalah Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah yang dialokasikan kepada Desa dengan besaran yang sama setiap Desa.
21. Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional yang selanjutnya disebut BHPRDP adalah Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah kepada Desa dengan besaran sesuai dengan hasil penghitungan atas variabel-variabel yang ditetapkan.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman dalam Pengalokasian, Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini agar pengelolaan Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah tersebut berjalan dengan transparan dan akuntabel serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi pengalokasian, penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi Belanja Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah yang bersumber dari APBD.

BAB IV

BAGI HASIL PAJAK/RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pemberian bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan kepada masing-masing Pemerintah Desa di seluruh wilayah administratif Pemerintahan Daerah.
- (3) Peruntukan dan penggunaan bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua

Pengalokasian

Pasal 6

- (1) Alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah kepada Desa sebesar 10% (sepuluh perseratus) dari realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi daerah.

- (2) Pengalokasian bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan ketentuan:
 - a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (3) Hasil perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam rancangan KUA dan PPAS.

Pasal 7

- (1) Jenis alokasi bagian dari hasil pajak dan retribusi daerah yang diperuntukkan bagi desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah berdasarkan perhitungan realisasi PBB-P2 setiap Desa.
- (2) Besar alokasi Bagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan realisasi penerimaan PBB-P2 Kabupaten pada triwulan IV pada tahun n-2 dan triwulan I, triwulan II, triwulan III pada tahun n-1.
- (3) Penggunaan data realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyebabkan tidak ada perhitungan kekurangan atau kelebihan BHPRD untuk desa setiap tahunnya.

Bagian Ketiga

Rumus Perhitungan

Pasal 8

- (1) Rumus dasar penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Bagian Desa x (BHPRD_x) :

$$\mathbf{BHPRD_x = BHPRDM_x + BHPRDP_x}$$

BHPRD_x = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten untuk Desa x.

BHPRDM_x = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minimal yang diterima Desa x.

BHPRDP_x = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Proporsional untuk Desa x.

- (2) Rumus dasar penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Minimal (BHPRDM)

$$\mathbf{BHPRDM = 60\% \times \text{besaran alokasi Bagian hasil}}$$

BHPRDM = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Minimal

- (3) Rumus dasar penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional (BHPRDP)

$$\mathbf{BHPRDP = 40\% \times \text{besaran alokasi Bagian hasil}}$$

BHPRDP = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Proporsional

- (4) Rumus dasar penetapan Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Proporsional Bagian Desa x (BHPRDP_x) :

$$\mathbf{BHPRDP_x = BHPRDP \times (RPD_x \div RPD_{kab})}$$

BHPRDP_x = Bagian dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Proporsional untuk Desa x

BHPRDP = Bagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten Proporsional

RPD_x = Realisasi Pajak (PBB) di Desa x

RPD_{kab} = Realisasi Pajak Daerah (PBB) seluruh Desa se-Kabupaten

Bagian Keempat

Penganggaran

Pasal 9

- (1) Bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Pemerintah Desa dianggarkan pada RKA-SKPD pada SKPKD.
- (2) RKA-SKPD pada SKPKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi dasar penganggaran bagi hasil pajak/retribusi daerah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.

- (3) Bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dirinci menurut obyek, rincian obyek dan sub rincian obyek pada SKPKD.

Bagian Kelima
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 10

- (1) Bupati menetapkan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besarnya yang akan diberikan kepada Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah berdasarkan atas DPA-SKPD pada SKPKD.
- (3) Kepala BPPKAD mengajukan usulan rancangan Peraturan Bupati tentang pengalokasian belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besaran per masing-masing Desa.
- (4) Bendahara Pengeluaran SKPD pada SKPKD akan menyiapkan pengajuan surat permintaan pembayaran (SPP) dengan kelengkapan sebagai berikut :
 - a. Surat Pengantar dari DPMD;
 - b. Berita acara verifikasi yang menerangkan bahwa pengajuan telah lengkap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dari DPMD;
 - c. Fotokopi Peraturan Bupati tentang pengalokasian belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah beserta besaran per masing-masing Desa;
 - d. Pakta integritas;
 - e. Rekening Bank Jatim yang masih aktif;
 - f. Kwitansi bukti pengeluaran uang bermaterai.
- (5) Pencairan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah dilakukan dengan mekanisme pembayaran langsung (LS).
- (6) Pencairan bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana pada ayat (5) dilakukan apabila APBDesa sudah ditetapkan dan ditujukan langsung pada rekening kas masing-masing Pemerintah Desa.

- (7) Persyaratan dan kelengkapan dokumen pengajuan SPP sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tersebut dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 11

- (1) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan bagi hasil pajak/retribusi yang diterimanya.
- (2) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak/retribusi daerah kepada Bupati melalui DPMD dengan tembusan BPPKAD .
- (3) Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bagi hasil pajak/retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Surat pengantar dari DPMD;
 - b. Berita acara hasil verifikasi atas kelengkapan SPJ dana bagi hasil pajak/retribusi daerah dari DPMD;
 - c. Buku kas umum (BKU);
 - d. Buku pembantu kas tunai;
 - e. Buku pembantu bank;
 - f. Buku kas pembantu pajak;
 - g. Fotokopi bukti pembayaran pajak;
 - h. Laporan penggunaan dana;
 - i. Surat pernyataan tanggung jawab atas penggunaan dana.
- (4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibuat rangkap 3 (tiga), lembar kesatu/asli disimpan dan dipergunakan oleh penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah selaku obyek pemeriksaan, lembar kedua disampaikan kepada DPMD, dan lembar ketiga disampaikan kepada BPPKAD.

- (5) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Bupati melalui Kepala DPMD dengan tembusan kepada Kepala BPPKAD dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya bagi hasil pajak/retribusi daerah dan/atau paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) DPMD berkewajiban untuk memberikan peringatan kepada penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah, apabila penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah belum menyampaikan laporan penggunaan sampai batas waktu yang ditentukan.
- (2) Penerima bagi hasil pajak/retribusi daerah yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Bagi hasil pajak/retribusi daerah dicatat sebagai realisasi belanja transfer bagi hasil pajak/retribusi daerah pada laporan realisasi anggaran BPPKAD dalam tahun anggaran berkenaan.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

- a. Peraturan Bupati Situbondo Nomor 22 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan Dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban Dan Pelaporan, Serta Monitoring Dan Evaluasi Pemberian Hibah, Bantuan Sosial, Bagi Hasil Pajak/Retribusi Daerah, Bantuan Keuangan, Belanja Tidak Terduga Dan Pengeluaran Pembiayaan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2016 Nomor 23) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2020 Nomor 6)

- b. Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, dan Pasal 11 Peraturan Bupati Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian, Penyaluran dan Penggunaan Alokasi Dana Desa dan Bagian Dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2018 Nomor 65) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 42 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Situbondo Tahun 2019 Nomor 41);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Situbondo

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 05 Okt 2021

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI

Diundangkan di Situbondo
pada tanggal 05 Okt 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SITUBONDO,

ttd.

SYAIFULLAH



SALINAN sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

ANNA KUSUMA, S.H.,M.Si

Pembina (IV/a)

IV. FORMAT BUKU KAS PEMBANTU PAJAK

BUKU KAS PEMBANTU PAJAK
PEMERINTAH DESA KECAMATAN
TAHUN ANGGARAN

No	Tanggal	Uraian	Pemotongan (Rp)	Penyetoran (Rp)	Saldo (Rp)
1					
2					
3					
dst					

V. LAPORAN PENGGUNAAN DANA

LAPORAN PENGGUNAAN DANA
BAGI HASIL PAJAK / RETRIBUSI DAERAH
YANG DITERIMA OLEH
Desa
TAHUN

Dana bagi hasil pajak / retribusi daerah yang kami terima telah digunakan sesuai dengan peruntukannya dengan rincian sebagai berikut :

No	Penggunaan	Jumlah	Keterangan
1	2	3	4
1		Rp.	
2		Rp.	
3		Rp.	
4		Rp.	
5	Dst	Rp.	
Jumlah Total		Rp.	

VI. CONTOH SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

KOP LEMBAGA

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
Jabatan :
Bertindak untuk dan atas nama:

Dalam rangka pelaksanaan belanja bagi hasil pajak/retribusi daerah Tahun Anggaran dengan ini menyatakan bahwa :

1. Dana bagi hasil pajak/retribusi daerah telah digunakan sesuai dengan petunjuk teknis yang tertuang dalam Peraturan Bupati Situbondo yang berlaku.
2. Apabila melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam surat pernyataan tanggung jawab ini, bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan perundang undangan yang berlaku.

Situbondo
KEPALA DESA
ttd

BUPATI SITUBONDO,

ttd.

KARNA SUSWANDI